



GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 99 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (14) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional dan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas Negeri;
- b. bahwa sehubungan maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas Negeri Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sekolah Menengah Atas Negeri pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Sekolah Menengah Atas Negeri.
10. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
12. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Sekolah Menengah Atas Negeri.

- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh Kepala UPT, dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT Pendidikan Wilayah yang mewilayahi masing-masing UPT.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari:
 - a. Kepala UPT Sekolah;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Kepala UPT Sekolah

Pasal 4

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;
 - d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan belajar mengajar;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan guru, tenaga fungsional kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat;
- l. mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
- n. mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, keasiswaan, ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan;
- o. mengoordinasikan, mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat;
- q. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan di luar jam sekolah;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;
- s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
- t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Tugas dan Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
- h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
- j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
- k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
- l. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;
- m. mengoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;
- n. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- o. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
- p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi.

Pasal 8

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan seluruh personil dalam lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPT.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar serta untuk mendukung kegiatan kepegawaian Kepala UPT dapat membentuk satuan tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam UPT dengan Keputusan Kepala UPT.

- (2) Pembentukan satuan tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala UPT wilayah masing-masing.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 26 Januari 2017



GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

D. H. SYAHRIUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 27 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,



D. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M.

WAKIL : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NO. : 100 TAHUN 2017

TANGGAL : 26 JANUARI 2017

TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

**DAFTAR NAMA-NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS WILAYAH DISDIK SULSEL	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
1	UPT. Wil. Makassar	SMKN 1 MAKASSAR	SMKN 1 MAKASSAR
2	UPT. Wil. Makassar	SMKN 2 MAKASSAR	SMKN 2 MAKASSAR
3	UPT. Wil. Makassar	SMKN 3 MAKASSAR	SMKN 3 MAKASSAR
4	UPT. Wil. Makassar	SMKN 4 MAKASSAR	SMKN 4 MAKASSAR
5	UPT. Wil. Makassar	SMKN 5 MAKASSAR	SMKN 5 MAKASSAR
6	UPT. Wil. Makassar	SMKN 6 MAKASSAR	SMKN 6 MAKASSAR
7	UPT. Wil. Makassar	SMKN 7 MAKASSAR	SMKN 7 MAKASSAR
8	UPT. Wil. Makassar	SMKN 8 MAKASSAR	SMKN 8 MAKASSAR
9	UPT. Wil. Makassar	SMKN 9 MAKASSAR	SMKN 9 MAKASSAR
10	UPT. Wil. Makassar	SMKN 1 SULAWESI SELATAN	SMKN 10 MAKASSAR
11	UPT. Wil. Makassar	SMKN ANALIS KIMIA MAKASSAR	SMKN 11 MAKASSAR
12	UPT. Wil. Makassar	SMKN TEKNOLOGI INDUSTRI	SMKN 12 MAKASSAR
13	UPT. Wil. Makassar	SMKN KEHUTANAN	SMKN 13 MAKASSAR
14	UPT. Wil. Gowa	SMKN 1 LUMBUNG	SMKN 1 GOWA
15	UPT. Wil. Gowa	SMKN 1 SOMBA OPU	SMKN 2 GOWA
16	UPT. Wil. Gowa	SMKN 2 SOMBA OPU	SMKN 3 GOWA
17	UPT. Wil. Gowa	SMKN 1 PALLANGGA	SMKN 4 GOWA
18	UPT. Wil. Gowa	SMKN 1 PATTALLASSANG	SMKN 5 GOWA
19	UPT. Wil. Takalar	SMKN 1 GALESONO SELATAN	SMKN 1 TAKALAR
20	UPT. Wil. Takalar	SMKN 2 TAKALAR	SMKN 2 TAKALAR
21	UPT. Wil. Takalar	SMKN 3 TAKALAR	SMKN 3 TAKALAR
22	UPT. Wil. Takalar	SMKN 4 TAKALAR	SMKN 4 TAKALAR
23	UPT. Wil. Takalar	SMKN 5 TAKALAR	SMKN 5 TAKALAR
24	UPT. Wil. Takalar	SMKN 6 TAKALAR	SMKN 6 TAKALAR
25	UPT. Wil. Takalar	SMKN 7 TAKALAR	SMKN 7 TAKALAR
26	UPT. Wil. Jeneponto	SMKN 1 JENEPONTO	SMKN 1 JENEPONTO
27	UPT. Wil. Jeneponto	SMKN 2 JENEPONTO	SMKN 2 JENEPONTO
28	UPT. Wil. Jeneponto	SMKN 3 JENEPONTO	SMKN 3 JENEPONTO
29	UPT. Wil. Jeneponto	SMKN 4 JENEPONTO	SMKN 4 JENEPONTO
30	UPT. Wil. Jeneponto	SMKN 5 JENEPONTO	SMKN 5 JENEPONTO
31	UPT. Wil. Jeneponto	SMKN 6 JENEPONTO	SMKN 6 JENEPONTO
32	UPT. Wil. Jeneponto	SMKN 7 JENEPONTO	SMKN 7 JENEPONTO
33	UPT. Wil. Jeneponto	SMKN 8 JENEPONTO	SMKN 8 JENEPONTO
34	UPT. Wil. Jeneponto	SMKN 9 JENEPONTO	SMKN 9 JENEPONTO
35	UPT. Wil. Jeneponto	SMKN 10 JENEPONTO	SMKN 10 JENEPONTO
36	UPT. Wil. Bantaeng	SMK NEGERI 1 BANTAENG	SMKN 1 BANTAENG
37	UPT. Wil. Bantaeng	SMK NEGERI 2 BANTAENG	SMKN 2 BANTAENG
38	UPT. Wil. Bantaeng	SMK NEGERI 3 BANTAENG	SMKN 3 BANTAENG
39	UPT. Wil. Bantaeng	SMK NEGERI 4 BANTAENG	SMKN 4 BANTAENG
40	UPT. Wil. Bantaeng	SMK NEGERI 5 BANTAENG	SMKN 5 BANTAENG
41	UPT. Wil. Bulukumba	SMKN 1 BULUKUMBA	SMKN 1 BULUKUMBA
42	UPT. Wil. Bulukumba	SMKN 2 BULUKUMBA	SMKN 2 BULUKUMBA
43	UPT. Wil. Bulukumba	SMKN 3 BULUKUMBA	SMKN 3 BULUKUMBA
44	UPT. Wil. Bulukumba	SMKN 4 BULUKUMBA	SMKN 4 BULUKUMBA
45	UPT. Wil. Bulukumba	SMKN 5 BULUKUMBA	SMKN 5 BULUKUMBA

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS WILAYAH DISDIN SULSEL	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
46	UPT. Wil. Bulukumba	SMKN 6 PERKAPALAN BULUKUMBA	SMKN 6 BULUKUMBA
47	UPT. Wil. Bulukumba	SMKN 7 BULUKUMBA	SMKN 7 BULUKUMBA
48	UPT. Wil. Bulukumba	SMKN 8 BULUKUMBA	SMKN 8 BULUKUMBA
49	UPT. Wil. Bulukumba	SMKN 9 BULUKUMBA	SMKN 9 BULUKUMBA
50	UPT. Wil. Bulukumba	SMKN 10 BULUKUMBA	SMKN 10 BULUKUMBA
51	UPT. Wil. Bulukumba	SMKN 11 BULUKUMBA	SMKN 11 BULUKUMBA
52	UPT. Wil. Kep. Selayar	SMKN 1 BENTENG	SMKN 1 SELAYAR
53	UPT. Wil. Kep. Selayar	SMKN 1 BONTOMANAI	SMKN 2 SELAYAR
54	UPT. Wil. Kep. Selayar	SMKN 2 BENTENG	SMKN 3 SELAYAR
55	UPT. Wil. Kep. Selayar	SMKN 1 PASIMASUNGGU	SMKN 4 SELAYAR
56	UPT. Wil. Kep. Selayar	SMKN 3 BENTENG	SMKN 5 SELAYAR
57	UPT. Wil. Kep. Selayar	SMKN 1 PASILAMBENA	SMKN 6 SELAYAR
58	UPT. Wil. Kep. Selayar	SMK NEGERI 1 BONTOMATENE	SMKN 7 SELAYAR
59	UPT. Wil. Kep. Selayar	SMK NEGERI 1 BONTOSIKUYU	SMKN 8 SELAYAR
60	UPT. Wil. Maros	SMKN 1 LAU MAROS	SMKN 1 MAROS
61	UPT. Wil. Maros	SMKN 2 SOMBANG	SMKN 2 MAROS
62	UPT. Wil. Pangkajene Kep.	SMKN 1 BUNGORO	SMKN 1 PANGKEP
63	UPT. Wil. Pangkajene Kep.	SMKN 2 BUNGORO	SMKN 2 PANGKEP
64	UPT. Wil. Pangkajene Kep.	SMKN 1 MINASATENE	SMKN 3 PANGKEP
65	UPT. Wil. Pangkajene Kep.	SMKN 1 BALOCCI	SMKN 4 PANGKEP
66	UPT. Wil. Pangkajene Kep.	SMKN 1 MANDALLE	SMKN 5 PANGKEP
67	UPT. Wil. Pangkajene Kep.	SMKN 1 LABAKKANO	SMKN 6 PANGKEP
68	UPT. Wil. Pangkajene Kep.	SMKN 1 PANGKAJENE	SMKN 7 PANGKEP
69	UPT. Wil. Pangkajene Kep.	SMK NEGERI 1 Segeri	SMKN 8 PANGKEP
70	UPT. Wil. Pangkajene Kep.	SMKN TONDONG TALLASA	SMKN 9 PANGKEP
71	UPT. Wil. Barru	SMKN 1 BARRU	SMKN 1 BARRU
72	UPT. Wil. Barru	SMKN 2 BARRU	SMKN 2 BARRU
73	UPT. Wil. Barru	SMKN 3 BARRU	SMKN 3 BARRU
74	UPT. Wil. Barru	SMKN 4 BARRU	SMKN 4 BARRU
75	UPT. Wil. Barru	SMKN 5 BARRU	SMKN 5 BARRU
76	UPT. Wil. Pare-Pare	SMK NEGERI 1 PAREPARE	SMKN 1 PAREPARE
77	UPT. Wil. Pare-Pare	SMK NEGERI 2 PAREPARE	SMKN 2 PAREPARE
78	UPT. Wil. Pare-Pare	SMK NEGERI 3 PAREPARE	SMKN 3 PAREPARE
79	UPT. Wil. Pinrang	SMKN 1 PINRANG	SMKN 1 PINRANG
80	UPT. Wil. Pinrang	SMKN 2 PINRANG	SMKN 2 PINRANG
81	UPT. Wil. Pinrang	SMKN 3 PINRANG	SMKN 3 PINRANG
82	UPT. Wil. Pinrang	SMKN 4 PINRANG	SMKN 4 PINRANG
83	UPT. Wil. Pinrang	SMKN 5 PINRANG	SMKN 5 PINRANG
84	UPT. Wil. Pinrang	SMKN 6 PINRANG	SMKN 6 PINRANG
85	UPT. Wil. Pinrang	SMKN 7 PINRANG	SMKN 7 PINRANG
86	UPT. Wil. Pinrang	SMK NEGERI 8 PINRANG	SMKN 8 PINRANG
87	UPT. Wil. Pinrang	SMKN 9 PINRANG	SMKN 9 PINRANG
88	UPT. Wil. Pinrang	SMK NEGERI 10 PINRANG	SMKN 10 PINRANG
89	UPT. Wil. Sidenreng	SMKN 1 SIDENRENG	SMKN 1 SIDRAP
90	UPT. Wil. Sidenreng	SMKN 1 PANCARJANG	SMKN 2 SIDRAP
91	UPT. Wil. Sidenreng	SMKN 1 WATANGPULU	SMKN 3 SIDRAP
92	UPT. Wil. Sidenreng	SMKN 1 KULO SPPN RAPPANG	SMKN 4 SIDRAP
93	UPT. Wil. Sidenreng	SMKN 2 SIDENRENG	SMKN 5 SIDRAP
94	UPT. Wil. Sidenreng	SMKN 1 PITU RIWA	SMKN 6 SIDRAP
95	UPT. Wil. Sidenreng	SMKN 1 Pitu Riase	SMKN 7 SIDRAP
96	UPT. Wil. Sidenreng	SMKN 1 PANCA LAUTANG	SMKN 8 SIDRAP
97	UPT. Wil. Bone	SMKN 1 WATAMPONE	SMKN 1 BONE
98	UPT. Wil. Bone	SMKN 2 WATAMPONE	SMKN 2 BONE
99	UPT. Wil. Bone	SMKN 1 LIBURENG	SMKN 3 BONE
100	UPT. Wil. Bone	SMKN 1 BAREBBO	SMKN 4 BONE

NO.	UNIT PELAKSANA TERKIB WILAYAH DISDIK SULSEL	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
156	UPT. WIL. Palopo	SMK NEGERI 5 PALOPO	SMKN 5 PALOPO
157	UPT. WIL. Palopo	SMK NEGERI 6 PALOPO	SMKN 6 PALOPO
158	UPT. WIL. Palopo	SMK NEGERI 7 PALOPO	SMKN 7 PALOPO
139	UPT. WIL. LUWU UTARA	SMKN 1 BUNE BUNE	SMKN 1 LUWU UTARA
160	UPT. WIL. Luwu Utara	SMKN 1 MASAMBA	SMKN 2 LUWU UTARA
161	UPT. WIL. Luwu Utara	SMKN 1 OUKANGU	SMKN 3 LUWU UTARA
162	UPT. WIL. Luwu Utara	SMKN 1 TAPA BILI	SMKN 4 LUWU UTARA
163	UPT. WIL. Luwu Utara	SMKN 1 MATANGU	SMKN 5 LUWU UTARA
164	UPT. WIL. Luwu Utara	SMKN 1 MALANGKE BARAT	SMKN 6 LUWU UTARA
165	UPT. WIL. Luwu Utara	SMKN 1 SABBANG	SMKN 7 LUWU UTARA
166	UPT. WIL. Luwu Utara	SMKN 1 BAKBUNTA	SMKN 8 LUWU UTARA
167	UPT. WIL. Luwu Timur	SMKN 1 MALILI	SMKN 1 LUWU TIMUR
168	UPT. WIL. Luwu Timur	SMKN 1 TOMONI	SMKN 2 LUWU TIMUR



GOVERNMENT OF SOUTH SULAWESI

DR. H. SYAHRIUL YAHIN LIMPO, SH, M.HI, MH